



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/438 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN
PRIMER DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa transformasi pelayanan primer merupakan salah satu pilar penting dalam enam pilar transformasi sistem kesehatan yang dilaksanakan melalui edukasi penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelayanan primer;
 - b. bahwa dalam memperkuat penerapan integrasi pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Jayapura;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.1-3703 Tahun 2023 Tentang Pembinaan dan Sinergitass Pos Pelayanan Terpadu;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab, antara lain meliputi:

- a. fasilitasi pembentukan produk hukum untuk mendukung pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan primer di puskesmas, puskesmas pembantu dan posyandu;
- b. mengupayakan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan primer di puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu;
- c. memfasilitasi terlaksananya integrasi pelayanan kesehatan primer di puskesmas, puskesmas pembantu dan posyandu;
- d. melakukan pendampingan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan Integrasi pelayanan kesehatan primer di puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu;
- e. mengupayakan pemenuhan sumber daya kesehatan untuk mendukung pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan primer di puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu;
- f. menggalang peran lintas sektor untuk pelaksanaan Integrasi pelayanan kesehatan primer di puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu;
- g. meningkatkan kapasitas petugas dan kader kesehatan untuk mendukung pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan primer di puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu; dan
- h. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura melalui Sekretaris Daerah Jayapura.

- KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 12 Agustus 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

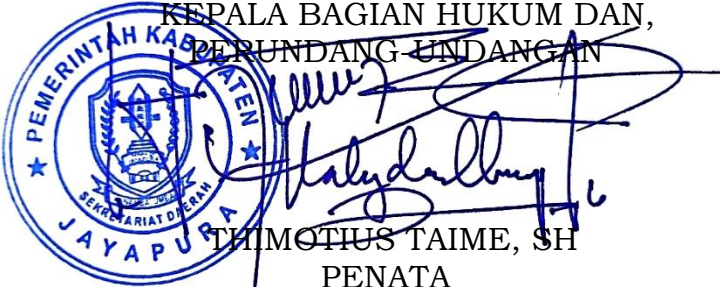
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/438 TAHUN 2024
TANGGAL 12 AGUSTUS 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS INTEGRASI PELAYANAN
KESEHATAN PRIMER DI KABUPATEN JAYAPURA

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Jayapura	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Sekretaris
I.	BIDANG KESEHATAN	
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Penanggungjawab Klaster I
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Penanggungjawab Klaster II
5.	Kepala Bidang Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Penanggungjawab Klaster III Dan IV
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Penanggungjawab Antar Klaster
7.	Puskesmas se-Kabupaten Jayapura	Penanggungjawab Pelayanan Kesehatan
II.	BIDANG KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Koordinator
2.	Kepala Distrik se-Kabupaten Jayapura	Anggota
3.	Ketua TP-PKK Kabupaten Jayapura	Anggota
4.	Kepala Kampung/Lurah se-Kabupaten Jayapura	Anggota
5.	Kader Posyandu se-Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003